

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H., Advokat pada Kantor LBHC, berkantor di Jalan Siti Borderedar (Mesjid Agung) No 128 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor <No Prk>/1995/RSK/2020/PA.Cjr tanggal 29 Juni 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 19 Oktober 2020 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 19 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 November 2020;

Membaca surat Penyerahan Kontra Memori Banding via Pengadilan Agama Cianjur 18 Nopember 2020 nomor W10 A-13/2124 A/HK.05/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. ., tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 11 November 2020 dan 26 Oktober 2020, Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2020, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadila Agama Cianjur tanggal 10 November 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor: W10-A/0305/Hk.05/I/2020 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Caianjur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pemanding yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2020 serta keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan

Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2016 yang penyebabnya menurut Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/ Pembanding kurang bertanggungjawab masalah ekonomi;
2. bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding, merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/ 2000 tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu H. Abdul Mukit, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MA'MUR, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. D, Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abdul Mukit, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp 131.000,00
 2. Materai : Rp 9.000,00
 3. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

